



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI SUSANTO bin YUSUF;**
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 2 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 01/02 Kelurahan Sumpang  
Bianngae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Status penahanan Terdakwa:

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;
- Hakim, tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY SUSANTO BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 ayat (3) UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Dakwaan;

---

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 1 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY SOSANTO BIN YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan perintah segera dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lektop Merk ACER Warna putih ASPIRE ONE yang telah diinstallkan Aplikasi dengan nama Pile DZONE EXTREM 6 PRO dan Pro KARAOKE 10;  
Dikembalikan kepada saksi Adil Bin Rasyid;
  - 1(satu) Buah lektop merk AZUS Warna putih Tipe/ Moedel X453S yang telah diinstallkan Aplikasi dengan nama Pile Pro KARAOKE 10;  
Dikembalikan kepada saksi Ilyas;
  - 1(satu) buah Plashdisk merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas Penyimpanan sekitar 15 GB;
  - 1 (satu) lembar nota yang berisi 1(satu) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp 300.000 yang ditanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 mei 2017;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ *pledoi* terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam membantu menafkahi keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 03 /BR/Euh.2/01/2018 tanggal 1 Februari 2018, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI SUSANTO Bin YUSUF, pada hari 16 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Toko Usaha Baru tempat servis dan jual beli alat

---

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 2 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik atau tepatnya dipasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak dan /atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak Cipta melakukan pelanggaran hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau / huruf g untuk penggunaan secara komersial*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Adil Bin Abd Rasyid sebagai teknisi resmi pada dzone berdasarkan surat tugas yang dibuat oleh AMRUL MUHSIN .S.sos berdasarkan Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Software Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 mendengar informasi dari masyarakat jika pada Toko Usaha Baru di pasar mattirowalie, milik saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala yang tak lain adalah orang tua kandung terdakwa menjual Aplikasi DZONE KARAOKE kemudian mencoba menghubungi saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala melalui telpon, setelah tersambung saksi Adil Bin Abd Rasyid menanyakan kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala menjual Aplikasi komputer/ Aplikasi caya caya dan saksi Yusuf Maruala membenarkan jika di Toko milik saksi Muhammad Yusuf telah menjual Aplikasi komputer musik karoake caya caya, kemudian saksi Adil Bin Abd. Rasyid menanyakan harganya dan dijawab oleh saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu) rupiah kemudian saksi Adil Bin Abd. Rasyid janji untuk mengantar lektop ke toko saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala di kompleks pasar mattirowalie, kemudian saksi Muhammad Yusuf menyerahkan kepada terdakwa untuk diinstal aplikasi Software Pro Karaoke dari file milik terdakwa yang ada dalam Hardisk atau flashdisk miliknya yang sebelumnya telah terdakwa miliki atau melalui website dengan alamat [http:// pro- karaoke-blogspot.com](http://pro-karaoke-blogspot.com), tanpa meminta ijin kepada pemilik Aplikasi DZONE KARAOKE terdakwa kemudian menginstall aplikasi tersebut ke Leptop milik saksi Adil Bin Abd. Rasyid, keesokan harinya saksi Adil Bin Abd. Rasyid meminta kepada saksi PAISAL untuk mengantar lektop ke toko saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA di kompleks pasar mattirowalie Barru dan juga disampaikan kepada saksi PAISAL agar dibuatkan tanda terima lektop dan meminta dibuatkan bukti pembayaran, sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA membuat nota pembayaran Aplikasi Cayya caya sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSUF MARUALA pada tanggal 16 mei 2017. Kemudian setelah diperiksa Aplikasi yang dijual pada Toko Usaha Baru milik saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala adalah Aplikasi komputer dzone karaoke karena

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 3 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat registrasi Dzone dan tidak terdaftar pada data base dzone karaoke dan juga terdapat perbedaan antara aplikasi yang dikomersilkan oleh dzone karaoke diikutkan berupa donggle dan sertifikat yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Software Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 dari dzone karaoke dan penjualannya dibuatkan registrasi oleh dzone karaoke yang terdapat pada data base Dzone Karaoke dan harga dari aplikasi Dzone Karaoke Harga jual Software berlisensi sebagai berikut :

- a. Versi home Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).
- b. Versi kafe/ hold Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- c. Versi komersil/ bisnis Rp. 2.500.000 dengan biaya Software server Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut Pemilik Software aplikasi Dzone Karaoke mengalami kerugian secara materi maupun imaterial.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) UU RI No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AMRUL MUHSIN KASIM,S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sehingga dihadirkan dipersidangan mengenai penggandaan dan penjualan Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 adalah milik/ ciptaan UDIK HARYANTO alias DIKHA berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen HAKI untuk program komputer judul ciptaan Dzone Karaoke dengan nomor permohonan C09201300067 tanggal 17 Desember 2013 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Sertifikat Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan Lk. Udik Haryanto alias Dikha pemilik/ pencipta Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 yakni saksi yang ditunjuk oleh pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 (Lk. Udik Haryanto alias Dikha) berdasarkan Surat Kuasa No. DZ003-052014-CJ tanggal 01 Mei 2014;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 4 dari Hal. 26



- Bahwa selaku penerima kuasa dari pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 (Lk. Udik Haryanto alias Dikha) berhak menunjuk penjual resmi Aplikasi Software Dzone Karaoke atau agen di wilayah Sulawesi dan sekitarnya dengan tetap melaporkan kepada pemberi kuasa dan memiliki kewajiban untuk melaporkan segala tindak pidana pelanggaran hak cipta yang terkait penggunaan maupun penjualan Aplikasi Software Dzone Karaoke dan selain itu saksi berhak untuk melarang penjualan ataupun penggunaan Software Dzone yang tidak memiliki izin resmi dari pihak pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke;
- Bahwa Terdakwa memperbanyak atau menggandakan Aplikasi Software Dzone Karaoke milik Lk. Udik Haryanto (Dhika) dengan cara Terdakwa menggandakan Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa lisensi untuk kepentingan komersial dengan cara diisi ke dalam Flashdisk atau diisi ke Laptop pemesan;
- Bahwa saksi kalau Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke milik Lk. Udik Haryanto alias Dikha dari informasi Lk. Adil Bin Abd Rasyid salah seorang tehniisi Dzone Karaoke di Barru yang memberitahukan bahwa sudah banyak beredar Software Dzone Karaoke, khususnya pengguna musik Cayya-cayya, kemudian saksi minta kepada Lk. Adil Bin Abd. Rasyid untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti lalu ditemukanlah Terdakwa sebagai penjual Aplikasi Software Dzone Karaoke milik Lk. Udik Haryanto alias Dikha;
- Bahwa Software Dozone Karaoke yang berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu : Memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Memiliki Donggle (kunci software), Memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu, Sedangkan Software Dzone Karaoke yang tidak berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu : Tidak memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Tidak memiliki Donggle (kunci software), Tidak memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu dan Serial Number Software tidak terdaftar/ teregistrasi pada pemilik Software;
- Bahwa harga jual Software Dzone Karaoke berlisensi berdasarkan versi, yaitu : Versi home seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Versi kafe/hall seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Versi

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 5 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersil/bisnis seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Software server sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan harga jual Software tidak berlisensi, untuk Versi home harga normalnya sekitar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa secara resmi cara memperoleh Software Dzone Karaoke, untuk pembelian Software Dzone Karaoke di wilayah sulawesi dan sekitarnya melalui/ seizin saksi atau melalui agen yang ditunjuk dan untuk daftar pembelian Software Dzone Karaoke harus dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa izin dari saksi ataupun Udik Haryanto alias Dikha selaku pemilik sehingga Pemilik Software Dzone Karaoke mengalami kerugian secara materil maupun imaterial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke. Keterangan itu tidak benar dan Terdakwa hanya mendownload Aplikasi Musik Karaoke di Gogle dengan harga gratis, untuk dipakai sendiri sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi ADIL Bin ABD. RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sehingga dihadirkan dipersidangan hari ini mengenai penggandaan dan penjualan Aplikasi Software Dzone Karaoke yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke yang digandakan dan dijual oleh Terdakwa adalah milik/ciptaan UDIK HARYANTO alias DIKHA;
- Bahwa saksi yang ditunjuk oleh Amrul Muhsin, S.Sos penerima kuasa dari pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke (Udik Haryanto alias Dikha) sebagai tehnisi resmi pada Dzone Karaoke berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Amrul Muhsin, S.Sos dan ditunjuk oleh Lk. Amrul Muhsin menjadi tehnisi Dzone Karaoke untuk wilayah Kab. Barru sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke yang merupakan milik/ ciptaan Udik Haryanto alias Dikha berawal ketika saksi mendengar informasi dari masyarakat, kalau di Toko Usaha Baru di Pasar Mattirowalie Barru milik Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala (bapak kandung Terdakwa) menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 6 dari Hal. 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala melalui telepon, setelah tersambung, lalu saksi menanyakan "Apakah menjual Aplikasi komputer/ Aplikasi Cayya-cayya" dan Yusuf Maruala membenarkan kalau ia menjual Aplikasi komputer musik karaoke Cayya-cayya, kemudian saksi menanyakan harganya dan dijawab oleh Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala harganya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi janji untuk mengantarkan Laptop ke Toko milik Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala di Kompleks Pasar Mattirowalie;
- Bahwa keesokan harinya saksi meminta kepada Faisal Arna Bin Arsyad untuk mengantarkan Laptop ke Toko milik Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala yang terletak di kompleks Pasar Mattirowalie Barru dan juga saksi sampaikan kepada Faisal Arna agar minta dibuatkan tanda terima Laptop dan bukti pembayaran, maka Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala membuat Nota pembayaran Aplikasi Cayya-cayya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yusuf Maruala pada tanggal 16 Mei 2017, kemudian keesokan harinya lagi, Laptop milik saksi yang sudah disuntikkan Aplikasi Cayya-cayya, saksi ambil kembali melalui Lk. Juma Dg. Lipu;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala pada hari senin tanggal 15 Mei 2017, kemudian Laptop saksi kirim melalui Lk. Faisal Arna untuk disuntikkan Aplikasi Musik Karaoke Cayya-cayya pada tanggal 16 Mei 2017 dan saksi terima Nota pembelian pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian saksi minta tolong kepada Lk. Juma Dg. Lipu untuk mengambil Laptop yang sudah diinstal Aplikasi Musik Karaoke Cayya-Cayya kepada Lk. Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala;
- Bahwa Terdakwa yang berperan menginstal Aplikasi Musik karaoke Cayya cayya sedangkan Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala menerima uang penjualan Aplikasi Musik Cayya cayya;
- Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa izin dari saksi ataupun Lk. Udik Haryanto alias Dikha selaku pemilik dan atas perbuatan Terdakwa Pemilik Software Dzone Karaoke mengalami kerugian secara materil maupun imaterial;
- Bahwa aplikasi Musik Cayya cayya yang disuntikkan oleh Terdakwa ke dalam Laptop saksi dengan nama file DZONE EXTREM dan PRO KARAOKE 10 adalah bajakan karena tidak memiliki donggle serial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number dan juga tidak terdaftar, yang mana Aplikasi yang diperjual belikan oleh Terdakwa adalah Aplikasi Software Dzone Karaoke;

- Bahwa Software Dozone Karaoke yang berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu : Memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Memiliki Donggle (kunci software), Memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu, Sedangkan Software Dzone Karaoke yang tidak berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu : Tidak memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Tidak memiliki Donggle (kunci software), Tidak memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu dan Serial Number Software tidak terdaftar/ teregistrasi pada pemilik Software;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah membeli Aplikasi Software Dzone Karaoke original melalui saksi setelah sosialisasi dan Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena menjual Aplikasi Dzone Karaoke milik Udik Haryanto alias Dikha dan sebelumnya Terdakwa menggunakan Aplikasi Dzone Karaoke bajakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke. Keterangan itu tidak benar dan Terdakwa hanya mendownload Aplikasi Musik Karaoke di Gogle dengan harga gratis untuk dipakai sendiri sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi FAISAL ARNA Bin ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sehingga dihadirkan dipersidangan hari ini mengenai penjualan Aplikasi Software Dzone Karaoke yang dilakukan oleh Lk. Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke saat saksi disuruh oleh Lk. Adil membawa Laktop untuk disuntikkan Aplikasi Dzone Karaoke dan membawa uang harga pembelian Aplikasi Dzone Karaoke ke Toko milik Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala di Pasar Mattirowalie Barru, saat itu saksi bertemu Muh. Yusuf alias Yusuf Maruala di Tokonya yang terletak di Pasar Mattirowalie Barru;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 8 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi katakan pada Lk. Yusuf Maruala ketika tiba di tokonya di Pasar Mattirowalie Barru “mau beli Aplikasi Software Dzone Karaoke” sambil menyerahkan Laktop merk Acer warna putih kemudian Yusuf Maruala mengatakan “simpan saja Laktopnya nanti anak saksi yang instalkan Aplikasinya”, lalu saksi menyerahkan uang harga pembelian Aplikasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yusuf Maruala dan meminta untuk menandatangani Nota pembayaran harga Aplikasi software dzone karaoke, setelah itu saksi pulang dengan membawa Nota pembelian Aplikasi yang telah ditandatangani oleh Yusuf Maruala;
- Bahwa saksi membawa laktop ke toko Lk. Yusuf Maruala untuk diisi Aplikasi Musik Karaoke dan membayar harga Aplikasinya pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa saksi yang tulis nota pembayaran harga Aplikasi bertanggal 16 Mei 2017, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ditandatangani oleh Lk. Yusuf Maruala;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Yusuf Maruala sebelumnya, tapi nanti saat saksi menulis nota pembayaran harga Aplikasi, saksi tanya siapa namanya pak dan dijawab Yusuf Maruala, lalu saksi menulis nama tersebut di nota pembayaran Aplikasi, kemudian saksi minta LK. Yusuf Maruala untuk menandatangani nota pembayaran harga Aplikasi tersebut dan setelah ditandatangani, saksi bawa nota tersebut pulang dan keesokan harinya saksi serahkan nota pembayaran harga Aplikasi tersebut kepada Lk. Adil;
- Bahwa pemilik Laktop dan uang yang saksi serahkan kepada Lk. Yusuf Maruala sebagai harga pembayaran harga Aplikasi adalah milik Lk. Adil;
- Bahwa setahu saksi Yusuf Maruala menyuruh menyimpan laktop yang saksi bawa karena anaknya yang biasa menginstal Aplikasi Musik Karaoke yakni Terdakwa Rudi tidak ada dan nanti setelah diinstallkan baru diambil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke. Keterangan itu tidak benar dan Terdakwa hanya mendownload Aplikasi Musik Karaoke di Gogle dengan harga gratis untuk dipakai sendiri sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF MARUALA Bin BADDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 9 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah sehingga dihadirkan dipersidangan hari ini mengenai Aplikasi Musik Karaoke yang diinstal oleh Terdakwa ke dalam Laptop milik Adil;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menginstal Aplikasi Musik Karaoke pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di rumah saksi di Jl. Anggrek, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menginstall Aplikasi Musik Karaoke (lagu-lagu) adalah saksi dan setahu saksi Terdakwa memperoleh Aplikasi Musik Karaoke dengan cara mendownload diinternet;
- Bahwa Pemilik Laptop (Lk. Adil) membayar untuk diinstall Aplikasi Musik lagu-lagu karaoke ke dalam laptopnya dengan bayaran Pemilik laptop (Lk. Adil) membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk instal Aplikasi Musik/lagu-lagu karaoke, dan saat itu saksi yang menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Lk. Adil selaku pemilik laptop untuk instal Aplikasi Musik/ lagu-lagu karaoke;
- Bahwa yang membawa laptop untuk disuntikkan Aplikasi Musik Karaoke ke Toko milik saksi tidak tahu namanya yang ke toko saksi, tapi dia mengaku temannya LK. Adil pemilik Laptop merk Acer warna putih untuk diisi Aplikasi Musik Karaoke dan membayar harga Aplikasinya pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa saksi yang memberikan tanda bukti/ nota pembayaran kepada yang membawa laptop milik Lk.Adil yang mau diisi Aplikasi Musik Karaoke;
- Bahwa adapun mengenai Nota pembayaran instal Aplikasi Musik Karaoke tersebut sudah ditulis oleh teman Adil dan saat itu saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi menandatangani nota pembayaran instal Aplikasi Musik Karaoke pada tanggal 16 Mei 2017, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bertempat di Toko milik saksi di Pasar Sentral Mattirowalie Barru;
- Bahwa adapun mengenai uang pembayaran untuk penginstallan aplikasi karaoke tersebut, saksi tidak menyampaikan pembayaran instal Aplikasi Musik Karaoke kepada Terdakwa karena saksi bermaksud mau mengembalikan uang pembayaran instal Aplikasi kepada Lk. Adil, karena Aplikasi Musik Karaoke yang diinstal Terdakwa ke laptop Lk. Adil tidak bisa terbuka/ tidak terbaca;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Aplikasi Musik Karaoke yang diinstal oleh Terdakwa ke laptop Lk. Adil tidak bisa terbuka atau tidak terbaca dari pembicaraan antara Terdakwa dengan Juma Dg. Lipu (orang

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 10 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh oleh Lk. Adil mengambil laptop), dimana Juma Dg. Lipu saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Aplikasi Musik Karaoke tidak bisa terbuka atau tidak terbaca dan dijawab Terdakwa bahwa laptopnya sudah penuh dan tidak bisa masuk Aplikasi Musik Karaoke dan laptop itu hanya disuntikkan lagu-lagu saja;

- Bahwa saksi menerima pembayaran instal Aplikasi Musik Karaoke baru sekali ini dan sebelumnya tidak pernah menerima pembayaran Instal Aplikasi;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada saksi dan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum menyatakan masih ada saksi dalam perkara ini, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karena itu mohon keterangan **saksi ILYAS bin ALIMIN** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, selanjutnya dari persetujuan Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ILYAS Bin ALIMIN yang dibuat oleh HASBI,S.H. Pangkat Aipda Nrp. 77100463, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian resort Barru pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Aplikasi yang saksi ambil dirumah Yusuf Maruala adalah Aplikasi musik karaoke dengan nama pile PRO KARAOKE 10;
- Bahwa saksi mengambil Aplikasi musik karaoke dirumah Yusuf Maruala tidak ingat lagi waktunya namun sekitar 5 bulan yang lalu;
- Aplikasi yang saksi ambil dirumah Yusuf Maruala, bukan original karena tidak memiliki sertifikat dari pemegang hak cipta karena aplikasi tersebut hanya dikopi saja dari hardisk kemudian dikopi masuk ke laptop saksi;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa mengkopi aplikasi music karaoke ke laptop saksi dengan menggunakan hardisk warna hitam;
- Bahwa saksi membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Aplikasi musik masuk ke laptop saksi, namun tidak dibuatkan tanda terima uang;
- Bahwa setelah Aplikasi musik karaoke dikopi ke laptop saksi kemudian saksi bertanya kepada Rudi berapa biayanya kemudian dijawab oleh Rudi bahwa Rp. 700.000,- sampai Rp. 800.000,-, karena saksi hanya membawa uang Rp. 300.000,- kemudian saksi sampaikan hanya Rp. 300.000,- uang

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 11 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa saksi kemudian saksi serahkan kepada Rudi sambal mengatakan "Inimo dulu" setelah itu saksi langsung pulang kemudian sekitar 1 bulan kemudian saksi bayar lagi Rp. 200.000,- dan diterima oleh Rudi dan juga tidak ada tanda terima yang dibuat dan sisanya Rp. 200.000,- belum saksi bayar sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta aplikasi musik karaoke untuk menggandakan dan memperjualbelikan aplikasi musik karaoke;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan Aplikasi Musik Karaoke kepada saksi, pada hal Terdakwa hanya mengajari saksi cara menginstal/ mendownload Aplikasi Musik Karaoke yang ada di geogle kemudian saksi memberikan pembeli rokok ke pada Terdakwa dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa Ahli dalam perkara ini bernama **ANDI KURNIAWAN, SH** tidak dapat hadirkan di persidangan walau telah dilakukan pemanggilan namun tidak hadir, oleh karena itu Penuntut Umum mohon keterangan Ahli tersebut yang telah diambil sumpahnya pada waktu diperiksa penyidik untuk dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa menyatakan pada dasarnya tidak keberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan di muka persidangan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **ANDI KURNIAWAN, S.H.** yang dibuat oleh HASBI, S.H. Pangkat Aipda Nrp. 77100463, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian resort Barru pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang kategorikan pelanggaran hak ekonomi pencipta sesuai dengan UU No 28 tahun 2014 adalah setiap orang yang melakukan pemaampatan hak Ekonomi atas Ciptaan dan atau produk Hak terkait yang dilakukan tanpa izin pencipta/ pemegang hak Cipta dan atau pemilik hk terkait yang dilakukan untuk kepentingan komersial.
- Bahwa ahli jelaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta adalah bersifat otomatis yaitu berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pencatatan ciptaan dan produk Hak terkait, bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta itu ada atau terwujud bukan karena pencatatan, hal ini berarti suatu

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 12 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (Penjelasan pasal 64 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- Bahwa ahli jelaskan bahwa unsur pasal 113 ayat ( 3 ) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai berikut :
  - a. Setiap Orang
  - b. dengan sengaja dan tanpa hak/Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta.
  - c. Melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e dan atau Huruf g, Untuk penggunaan Secara Komersial.
- Bahwa ahli jelaskan bahwa maksud dari Pasal tersebut bahwa setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai Hak Eksklusif berupa Hak Ekonomi atas Ciptaan untuk mendapatkan Hak Ekonomi atas Ciptaan yang mana Hak Ekonomi tersebut dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :
  - (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
    - a. penerbitan Ciptaan
    - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
    - c. penerjemahan Ciptaan
    - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
    - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
    - f. pertunjukan Ciptaan
    - g. Pengumuman Ciptaan
    - h. Komunikasi Ciptaan; dan
    - i. penyewaan Ciptaan
- Bahwa ahli jelaskan bahwa dengan sengaja artinya melakukan kegiatan yang secara nyata atau dengan penuh kesadaran untuk melakukan perbuatan pelanggaran atau melakukan secara tanpa ijin atau tanpa hak dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan yang menjadi indikator bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana Hak Cipta adalah apabila seseorang melakukan Pemanfaatan Hak Ekonomi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dilakukan Tanpa Izin Pencipta/atau Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang dilakukan untuk Kepentingan Komersial.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 13 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta suatu ciptaan mendapat perlindungan hukum timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (vide Penjelasan pasal 64 UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta)
- Bahwa ahli jelaskan setiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan Ekonomi terhadap suatu Ciptaan dalam hal ini Software untuk kepentingan tertulis wajib meminta Ijin (lisensi) secara tertulis kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Pemegang Software tersebut, melalui mekanisme dengan membuat Surat Perjanjian atau bentuk apapun secara tertulis perihal izin penggunaan Ciptaan tersebut.
- Bahwa Setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Hak Ekonomi terhadap suatu Ciptaan Tanpa Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan untuk kepentingan komersial maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya berdasarkan kronologis yang disampaikan Penyidik kepada saya perbuatan yang dilakukan oleh RUDI SUSANTO Bin YUSUF merupakan perbuatan Penggandaan yang dilakukan Tanpa Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Komersial, dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dapat dikategorikan perbuatan pelanggaran Hak Cipta pasal 113 ayat (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa Pasal 113 Ayat (3): Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa dapat ahli jelaskan, setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Hak Ekonomi terhadap suatu Ciptaan Tanpa Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan untuk kepentingan komersial maka

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 14 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepadanya berupa Software Dzone Karaoke serta Laptop yang telah di instal software oleh terdakwa RUDI SUSANTO Bin YUSUF, apabila barang Bukti tersebut didapat dan di Instal tanpa Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka dapat dikatakan barang tersebut merupakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI SUSANTO bin YUSUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga dihadirkan dipersidangan selaku Terdakwa karena masalah Aplikasi Software pro Karaoke yang Terdakwa instal ke dalam Laptop milik teman-teman Terdakwa diantaranya ILYAS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Aplikasi Software Pro Karaoke dari teman saya yang bernama Lk. Ardi berlatam di Kab.Sidrap, dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian selanjutnya saya mendownload Aplikasi Software Pro Karaoke di Google dengan harga gratis, karena Aplikasi Software Pro Karaoke yang saya beli dari Lk. Ardi sudah rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendownload Aplikasi Software Pro Karaoke untuk saya pakai sendiri dengan cara menyewakan kepada orang lain dan memberikan kepada teman Terdakwa yang minta tolong untuk diinstallkan Aplikasi Pro Karaoke ke laptopnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pembayaran jika menyewakan Aplikasi Software Pro Karaoke kepada orang lain dan kepada teman Terdakwa yang minta untuk diinstallkan Aplikasi Pro Karaoke ke laptopnya berupa sewa Aplikasi Software musik Cayya cayya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan menginstal Aplikasi Pro Karaoke ke laptop teman Terdakwa hanya diberikan pembeli rokok saja yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya pemilik/ pencipta Aplikasi Software Pro Karaoke dan nanti setelah dilaporkan ke Polisi dan sosialisasi baru Terdakwa tahu kalau pemilik/ pencipta Aplikasi Software Pro Karaoke adalah Udik Haryanto alias Dikha dan memberi kuasa kepada Amrul Muhsin,S.Sos. maka setelah dilaporkan dan Sosialisasi Terdakwa langsung membeli Aplikasi Software Pro Karaoke yang asli melalui Adil ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 15 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewakan dan menginstall Aplikasi Software Pro Karaoke ke laptop teman saya tanpa izin dari pemilik/pencipta Aplikasi Software Pro Karaoke atau kuasanya ;
- Bahwa Terdakwa mulai menyewakan Aplikasi Pro Karaoke yang Terdakwa download dari Google dan beli dari Lk. Ardi sejak tahun 2015 sampai adanya Sosialisasi tentang Hak cipta pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa hanya mengingat laptop milik Ilyas yang pernah diinstall Aplikasi Pro Karaoke dengan cara Terdakwa mengajari Ilyas mendownload Aplikasi Pro Karaoke di Google dan cara menginstall ke laptop dan Laptop merk Acer warna putih yang dibawa Bapak saya (Muh. Yusuf) namun tidak bisa diinstall/ disuntikkan Aplikasi Pro Karaoke karena sudah penuh, maka Terdakwa hanya mengisi laptop tersebut dengan lagu-lagu saja;
- Bahwa nama file Aplikasi yang saudara sewakan dan install ke laptop teman saudara adalah DZONE EXTREM 6 PRO dan PRO KARAOKE 10;
- Bahwa tidak pernah menyuruh bapaknya (Muh.Yusuf) memasang tarif dan menerima biaya instal Aplikasi Pro Karaoke, adapun mengenai uang pembayaran untuk instal Aplikasi Pro Karaoke ke Laptop merk Acer warna putih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh bapak Terdakwa (Muh.Yusuf), Terdakwa tidak mengetahuinya dan bapak Terdakwa tidak memberitahukan kepada Terdakwa namun hanya menyuruh Terdakwa menginstall Aplikasi Cayya-Cayya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal menyewakan Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa izin dari pemiliknya/ penciptanya dan tidak akan mengulangi lagi dan sekarang Terdakwa sudah membeli Aplikasi Software Dzone Karaoke yang original dari Agen Dzone Karaoke;
- Bahwa ketika Terdakwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota yang berisi 1 (satu) Aplikasi Cayya-cayya dengan harga Rp. 300.000 yang ditanda tangani YUSUF MARUALA tertanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) unit Laptop merk AZUS warna putih Tipe/ Model X453S yang telah diinstall Aplikasi dengan nama file pro KARAOKE 10;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 16 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER tipe Aspire One warna putih yang telah diinstall Aplikasi dengan nama file DZONE EXTREM 6 PRO dan pro KARAOKE 10;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna biru putih dengan kapasitas penyimpanan 15 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dalam persesuaiannya satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari 16 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Toko Usaha Baru tempat servis dan jual beli alat elektronik atau tepatnya dipasar Mattirowalie Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa telah menjual Aplikasi Musik Karaoke Cayya-Cayya berupa software/ program pemutar video karaoke dengan nama aplikasi Pro Karaoke yang merupakan modifikasi dari aplikasi DZONE KARAOKE yang Terdakwa peroleh dengan cara mendownload secara gratis pada website dengan alamat [http:// pro- karaoke-blogspot.com](http://pro-karaoke-blogspot.com);
- Bahwa pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 adalah milik/ ciptaan UDIK HARYANTO alias DIKHA berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen HAKI untuk program komputer judul ciptaan Dzone Karaoke dengan nomor permohonan C09201300067 tanggal 17 Desember 2013 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Sertifikat Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa bermula ketika saksi Adil Bin Abd Rasyid sebagai teknisi resmi dzone karaoke berdasarkan surat tugas yang dibuat oleh AMRUL MUHSIN S.sos mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual program/ Aplikasi pemutar musik karaoke cayya-cayya pada Toko Usaha Baru di pasar mattirowalie milik saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala yang tak lain adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 saat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala komunikasi melalui telpon dengan saksi Adil Bin Abd Rasyid lalu menanyakan kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala menjual Aplikasi komputer/ Aplikasi cayya-cayya dan saksi Yusuf Maruala membenarkan jika di Toko milik saksi Muhammad Yusuf telah menjual Aplikasi komputer musik karoake cayya-cayya;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 17 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa file Software Pro Karaoke yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tersimpan dalam Hardisk atau flashdisk milik Terdakwa;
- Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Mei 2017, Adil Bin Abd. Rasyid janji untuk mengantarkan laptop ke toko saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala di kompleks pasar mattirowalie untuk kemudian saksi Muhammad Yusuf menyerahkan kepada terdakwa untuk diinstal;
- Bahwa dengan tanpa meminta ijin kepada pemilik Aplikasi DZONE KARAOKE, Terdakwa telah menginstal aplikasi tersebut ke Leptop milik saksi Adil Bin Abd. Rasyid, keesokan harinya saksi Adil Bin Abd. Rasyid meminta kepada saksi FAISAL ARNA Bin ARSYAD untuk mengantarkan laptop ke toko saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA di kompleks pasar mattirowalie Barru dan juga disampaikan kepada saksi FAISAL ARNA Bin ARSYAD agar dibuatkan tanda terima laptop sebagai bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi YUSUF MARUALA pada tanggal 16 mei 2017;
- Bahwa Aplikasi yang dijual pada Toko Usaha Baru melalui saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala adalah Aplikasi pemutar musik milik dzone karaoke dimana terdapat registrasi Dzone dan tidak terdaftar pada data base dzone karaoke selain itu juga terdapat perbedaan antara aplikasi yang dikomersilkan oleh dzone karaoke karena diikutkan berupa donggle dan sertifikat yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Software Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 dari dzone karaoke;
- Bahwa Software Dozone Karaoke yang berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu : Memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Memiliki Donggle (kunci software), Memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu, Sedangkan Software Dzone Karaoke yang tidak berlisensi memiliki ciri-ciri, yaitu: Tidak memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dari pemilik Software, Tidak memiliki Donggle (kunci software), Tidak memiliki versi produksi pengeluaran terbaru, karena untuk versi pengeluaran lama dimusnahkan perperiode tertentu dan Serial Number Software tidak terdaftar/ teregistrasi pada pemilik Software;
- Bahwa harga jual Software Dzone Karaoke berlisensi berdasarkan versi, yaitu : Versi home seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Versi kafe/hall seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Versi komersil/bisnis seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 18 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya Software server sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan harga jual Software tidak berlisensi, untuk Versi home harga normalnya sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh pembayaran jika menyewakan Aplikasi Software Pro Karaoke kepada orang lain dan kepada teman Terdakwa yang minta untuk diinstallkan Aplikasi Pro Karaoke ke laptopnya berupa sewa Aplikasi Software musik caya-caya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk menginstal Aplikasi Pro Karaoke ke laptop pembayaran tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menggandakan dan menjual Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa izin dari Udik Haryanto alias Dikha selaku pemilik sehingga Pemilik Software Dzone Karaoke mengalami kerugian secara materil maupun inmaterial;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Aplikasi Software Dzone Karaoke original melalui ADIL Bin ABD. RASYID setelah sosialisasi dan Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena menjual Aplikasi Dzone Karaoke milik Udik Haryanto alias Dikha karena sebelumnya Terdakwa menggunakan Aplikasi Dzone Karaoke tanpa lisensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta*”;
3. Unsur “*melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “*setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai *subyek hukum* yang dapat dituntut

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 19 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang/ *Error In Persona* maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama RUDI SUSANTO bin YUSUF sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. “*tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta*”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sedang pengertian “tanpa izin” pada unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya pernyataan mengabulkan/ tidak disertai persetujuan dalam hal ini dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud “Pencipta” adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedang “Pemegang hak Cipta” adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta,

---

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 20 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak menerima hak tersebut secara sah;

Menimbang, bahwa dari persesuaiannya keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta, pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 saat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala komunikasi melalui telpon dengan saksi Adil Bin Abd Rasyid menanyakan mengenai penjualan aplikasi musik karaoke kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2017, saksi Adil Bin Abd. Rasyid janjian untuk mengantar laptop untuk diinstallkan aplikasi musik karaoke tersebut ke toko saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala di kompleks pasar mattirowalie, keesokan harinya saksi Adil Bin Abd. Rasyid meminta kepada saksi FAISAL ARNA Bin ARSYAD untuk mengantar lektop ke toko saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF MARUALA di kompleks pasar mattirowalie Barru dan juga disampaikan kepada saksi FAISAL ARNA Bin ARSYAD agar dibuatkan tanda terima laptop sebagai bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi YUSUF MARUALA dengan harga tertera Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 mei 2017;

Menimbang, bahwa software/ program pemutar video karaoke dengan nama aplikasi Pro Karaoke yang merupakan modifikasi dari aplikasi DZONE KARAOKE yang Terdakwa peroleh dengan mendownload secara gratis pada website dengan alamat <http://pro-karaoke-blogspot.com> kemudian Terdakwa telah menginstal software/ aplikasi pro karaoke tersebut ke Laptop ACER Warna putih ASPIRE ONE milik saksi Adil selaku teknisi dari saksi Amrul sebagai perwakilan UDIK HARRYANTO untuk wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana Surat Kuasa No. DZ003-052014-CJ tanggal 01 Mei 2014 sebagai penerima kuasa sebagai perwakilan;

Menimbang, bahwa pemilik Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014 adalah milik/ ciptaan UDIK HARYANTO alias DIKHA berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen HAKI untuk program komputer judul ciptaan Dzone Karaoke dengan nomor permohonan C09201300067 tanggal 17 Desember 2013 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Sertifikat Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bawah atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggandakan dan menjual ataupun menyewakan Aplikasi Software Dzone Karaoke tanpa adanya persetujuan dari saksi Amrul selaku kuasa ataupun dari Udik Haryanto alias Dikha pemilik Hak Cipta aplikasi Dzone Karaoke;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 21 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan/ tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yaitu *"tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta"* telah terpenuhi;

Ad.3. *"melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial"*:

Menimbang, bahwa "Hak ekonomi Pencipta" merupakan hak eksklusif beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki "hak ekonomi" untuk melakukan :

- Penerbitan Ciptaan,
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,
- Pengumuman Ciptaan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" adalah pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, software/ program pemutar video karaoke dengan nama aplikasi Pro Karaoke yang merupakan modifikasi dari aplikasi DZONE KARAOKE yang Terdakwa peroleh dengan cara mendownload secara gratis pada website dengan alamat <http://pro-karaoke-blogspot.com>, selain telah Terdakwa gandakan dan menyewakannya juga dijual yang dilakukan secara tanpa hak dan/ tanpa izin dari saksi Amrul selaku kuasa ataupun dari Udik Haryanto alias Dikha pemilik Hak Cipta aplikasi Dzone Karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pembayaran jika menyewakan Aplikasi Software Pro Karaoke kepada orang lain dan kepada teman Terdakwa yang minta untuk diinstallkan Aplikasi Pro Karaoke ke laptopnya berupa sewa Aplikasi Software musik caya-cayya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk menginstal Aplikasi Pro

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 22 dari Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke ke laptop pembayaran tidak tentu jumlahnya, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2017, Adil Bin Abd. Rasyid janji untuk mengantar laptop ke toko saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala (bapak Terdakwa) di kompleks pasar mattirowalie untuk kemudian saksi Muhammad Yusuf menyerahkan kepada Terdakwa untuk diinstal, dimana terdapat jasa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Maruala atas penginstalan aplikasi tersebut, setelah Terdakwa menginstal software/ aplikasi pro karaoke tersebut ke laptop ACER Warna putih merk ASPIRE ONE milik saksi Adil kemudian setelah diperiksa diketahui aplikasi/ software tersebut tidak terdaftar pada data base dzone karaoke dimana Terdakwa tidak memiliki surat keterangan penggunaan resmi atau lisensi dan tidak memiliki Donggle (kunci software) dari pemilik Software dari Udik Haryanto selaku pemegang lisensi atas Sertifikat Hak Cipta Dirjen HAKI untuk Aplikasi Software Dzone Karaoke Nomor 067331 tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak menggandakan dan memperoleh pemanfaatan atas Ciptaan dengan memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk jasa penyewaan dan penjualan dari aplikasi/ software yang berlisensi tersebut telah termasuk dalam kualifikasi melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu *"melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 113 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 23 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Terdakwa sehingga tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terhadap diri Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa karena Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa mengingat dalam perkara a quo Terdakwa bukan pelaku yang membuat/ membajak aplikasi/ software DZONE KARAOKE yang berlisensi menjadi PRO KARAOKE selain itu Terdakwa sudah membeli aplikasi/ software Dzone Karaoke yang original dari Agen Dzone Karaoke, sehingga pemidanaan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya dan kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire One warna putih,
- 1 (satu) unit laptop merk AZUS warna putih tipe/ Model X453S,

yang telah disita dan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka 1 (satu) buah lektop Merk ACER Warna putih ASPIRE ONE **dikembalikan kepada ADIL bin RASYID**, 1 (satu) Buah lektop merk AZUS Warna putih Tipe/ Moedel X453S **dikembalikan kepada saksi ILYAS**;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 24 dari Hal. 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas Penyimpanan 15 GB,
- 1 (satu) lembar nota yang berisi 1(satu) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp 300.000,- yang ditanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 Mei 2017,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghargai hasil karya orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah menggunakan Aplikasi/ Software Dzone yang original;

Mengingat, pasal 113 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY SUSANTO bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 25 dari Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire One warna putih,

**Dikembalikan kepada ADIL bin RASYID;**

- 1 (satu) unit laptop merk AZUS Warna putih Tipe/ Model X453S,

**Dikembalikan kepada saksi ILYAS;**

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingstong warna biru putih dengan kapasitas Penyimpanan 15 GB,

- 1 (satu) lembar nota yang berisi 1(satu ) Aplikasi Cayya Cayya dengan harga Rp 300.000,- yang ditanda tangani oleh YUSUF MARUALA tertanggal 16 Mei 2017;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018, oleh kami, ARWANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMA, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh ERWIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**ARWANA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SALAMA, S.Sos.**

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bar  
Hal. 26 dari Hal. 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)